



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Asep Hermawan**

Bin H. Ansyor Pranamulya, Umur 57 Tahun (Purwakarta, 28 Juli 1965), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Krajan II, RT. 012 RW. 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

2. **Hendra Gunawan**

Bin H. Ansyor Pranamulya, Umur 55 Tahun (Purwakarta, 9 September 1967), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Krajan I, RT. 003 RW. 001, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

3. **Sopi Nurmila**

Praharani Bin H. Ansyor Pranamulya, Umur 41 Tahun (Purwakarta, 2 Mei 1981), Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kp. Krajan I, RT. 001 RW. 001, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Supriyatna, SH**, Advokat, berkantor di Kampung Cisarap RT. 14 RW. 06, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

lawan:

1. **Utang Yahya**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Tegal Kalapa, RT. 12 RW 04, Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



2. **Muchlis**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Krajan III, RT. 20 RW. 10, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekovensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Titing Sumiati, S.H. dan M.E.**

Agus Effendy, SH, Para Advokat & Konsultan Hukum Titing Effendy, yang beralamat di Perumahan Bumi Jaya Indah Blok AT No. 1, Purwakarta, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekovensi;

3. **Notaris Azhar**, berkedudukan di Jl. Ipik Gandamanah No. 5, RT.007 RW. 03, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Turut Tergugat I dalam Konvensi;

4. **Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta**, berkedudukan di Jl. Raya Cibungur No. 02, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II dalam Konvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yusandi, A.Ptnh, Yayat Hidayat, S.H., Achmad Kodar Soleh, SH, Ukon Setiawan, S.SiT, MH, Anneesha Eka Amalia, SH, Dedy Hermawan, SE, Indra Sutrisno Abidin, SH**, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta Jalan Raya Bungursari No. 2 Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat II;

5. **H. Tabroni**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Pamoyanan, RT. 004 RW. 02, Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III dalam Konvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Haji Robby, S.H.M.H. dan Agatha Cinthya, SH**, Para Advokat & Konsultan Hukum Nataprawira & Partner, yang beralamat di Perum Sadang Sari Permai Blok C No. 8 Purwakarta Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat III dalam Kovensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Nopember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 08 Nopember 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Ansyor Pranamulya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No. 344/Pdt.P/2022/PA.Pwk tanggal 13 Oktober 2022;

2. Bahwa Almarhum H. Ansyor Pranamulya meninggalkan Harta Warisan, antara lain sebidang Tanah Darat, seluas 626 M2, Kikitir No. C 1063, Persil 44, terletak di Blok Haji Ajid, Kp. Pamoyanan, RT. 001 RW. 001 Desa Pamoyanan (pemekaran dari Desa Citeko), Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat / Tanah H. Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan : Jalan dari Citeko ke Plered / Jalan Citeko;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Adat / Tanah Swarni;

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

3. Bahwa tanpa hak Tergugat I telah mensertifikatkan Objek Sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 281 / Desa Citeko (sekarang masuk Desa Pamoyanan) atas nama Utang Yahya (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 2 Februari 1984 No. 203/1984;

3.1. Bahwa adapun perihal riwayat Objek Sengketa berada ditangan /dalam kekuasaan Tergugat I berawal dari status tanah tersebut sebagai jaminan tentang Pinjam-Meminjam barang berupa Batu Bata sebanyak 30.000 buah antara Ansyor Pranamulya sebagai Peminjam dengan Ishak sebagai pemberi pinjaman (pinjam meminjam antara menantu dengan mertua) yang akan dikembalikan secepatnya;

3.2. Bahwa karena ingin mempertegas pinjam meminjam tersebut pada angka 3.1., Ishak meminta agar pinjam meminjam itu

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



dituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian tanggal 19 Januari 1970 antara Ansyor Pranamulya dengan Ishak: mengenai Pinjam-Meminjam barang berupa Batu Bata sebanyak 30.000 buah antara Ansyor Pranamulya sebagai Peminjam dengan Ishak sebagai Pemberi Pinjaman, dengan ketentuan / persyaratannya bahwa apabila Ansyor Pranamulya dalam waktu 180 (seratus delapan puluh hari) tidak bisa menebusnya, maka tanah jaminan tersebut menjadi milik Ishak;

3.3. Bahwa Akan tetapi ketika Ansyor Pranamulya hendak menebusnya dalam tenggang waktu 180 hari tersebut ditolak oleh Ishak dengan alasan karena uang tebusannya dapat minjam dari pihak ketiga, bukan uang Ansyor Pranamulya sendiri sehingga akan memberatkan kehidupan rumah tangga Ansyor Pranamulya sebagai menantu dan Istrinya Ibu Rodiah sebagai anak Ishak;

3.4. Bahwa setelah Ishak meninggal dunia, Ansyor Pranamulya beberapa kali menemui Tergugat I, Tergugat II dan anak-anak Ishak untuk membicarakan dan membayar Pinjaman barang berupa Batu Bata sebanyak 30.000 buah, namun selalu ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II; Dikemudian hari diketahui bahwa Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

3.5. Bahwa setelah Ansyor Pranamulya meninggal dunia, Para Penggugat mengundang Tergugat I untuk bermusyawarah, namun selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda, terutama saat diminta penjelasan tentang dasar dan alas hak sertifikasi atas Objek Sengketa. Kadang menerangkan berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 19 Januari 1970 antara Ansyor Pranamulya dan Ishak (orang tua Tergugat I dan Tergugat II), namun dilain waktu menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa diperoleh berdasarkan Jual Beli dengan Maedi;

3.6. Bahwa menurut keterangan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2018, dalam musyawarah kekeluargaan, menerangkan bahwa sertifikasi atas tanah Objek Sengketa adalah berdasarkan Jual Beli dengan Bapak Maedi yaitu Orang Tua Turut Tergugat III;

Hal 4 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftar Tanah qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada H. Ansyor Pranamulya, tertanggal 28 April 2014, Perihal : Permohonan Penjelasan SHM No.281/Citeko An. Utang Yahya, terdapat keterangan (diterangkan) hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalam Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 28 September 1980 No. C 1063, Persil 44 Blok Haji Ajid, atas nama Utang Yahya;
- bahwa berdasarkan Surat Riwayat Tanah Utang Yahya dan Surat Keterangan Kepala Desa Citeko (sekarang Desa Pamoyanan):
" Kikitir No. C 1063, persil 44 Asal beli dari C 330 atas nama Maedi Surat Jual Belinya hilang pada tahun 1960";

4. Bahwa apabila Tergugat I mensertifikatkan Objek Sengketa menjadi SHM No.281/Citeko An. Utang Yahya (Tergugat I) berdasarkan pada Surat Perjanjian tanggal 19 Januari 1970 antara ANSYOR PARANAMULYA dengan ISHAK sebagaimana diterangkan pada angka 3.1., 3.2., 3.3. dan 3.4. diatas, adalah Tidak Sah, karena:

- tidak serta merta jaminan dalam pinjam meminjam dapat beralih hak, jika si peminjam wanprestasi; Apalagi pembayaran dilakukan masih dalam tenggang waktu, dan penolakan dilakukan oleh si Pemberi Pinjaman (Ishak) karena alasan kasih sayang pada menantu (Ansyor Pranamulya) dan anak (Ibu Rodiah binti Ishak);
- Seandainyaupun Objek Sengketa yang menjadi jaminan tersebut dapat serta merta beralih hak, maka Objek Sengketa menjadi Harta Waris Almarhum Ishak yang harus dibagi kepada seluruh Ahli Waris Ishak termasuk kepada Ibu Rodiah (orang tua/Ibu dari Para Penggugat); Bukan hanya dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat I;

5. Bahwa apabila Tergugat I mensertifikatkan Objek Sengketa menjadi SHM No.281/Citeko An. Utang Yahya (Tergugat I) berdasarkan pada jual beli dengan Maedi sebagaimana diterangkan pada angka 3.6. diatas, adalah tetap Tidak Sah, karena :

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. Bahwa sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan para Ahli Waris almarhum Maedi, tertanggal 20 Mei 2014, Turut Tergugat III adalah Ahli Waris dari almarhum Maedu yang meninggal dunia di tempat kediamannya terakhir di Kampung Pamoyanan, RT.001 RW.01, Desa Citeko (sekarang Desa Pamoyanan), Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut juga diterangkan bahwa Maedi semasa hidupnya tidak pernah memiliki bidang tanah tersebut sehingga tidak benar pula telah melakukan jual beli dengan Tergugat I atas tanah Kikitir No. C 1063, persil 44 Asal beli dari C 330 Desa Citeko (sekarang Pamoyanan) atas nama Maedi;

6. Bahwa Objek Sengketa tersebut kemudian Oleh Tergugat I dijual sebagian, yaitu seluas 200 M2 kepada Tergugat II di Notaris Azhar (Turut Tergugat I), Akta Jual Beli No. 356/20221 tanggal 22 Nopember 2021 dan telah menjadi SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama Tergugat II, Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;

7. Bahwa sebagai pembeli dari sebagian Objek sengketa, Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, karena sesungguhnya Tergugat II mengetahui sejak lama bahwa Objek Sengketa adalah tanah yang bermasalah dan dalam sengketa, sehingga Tergugat II pasti mengetahui bahwa Objek sengketa bukan milik Tergugat I;

8. Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan Tergugat I, yakni mengalihkan kepemilikan tanpa hak atas Objek Sengketa dan mensertifikatkannya menjadi SHM No. 281 / Desa Citeko (sekarang masuk Desa Pamoyanan) atas nama Tergugat I adalah nyata dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bagitu pula menjual sebagian Objek Sengketa kepada Tergugat II Tanpa Hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa Perbuatan Hukum Tergugat II yang sudah mengetahui mengetahui bahwa Objek sengketa bukan milik Tergugat I tetapi tetap saja melakukan Jual Beli atas Objek Sengketa, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dan 7, patut diduga merupakan persengkongkolan yang melanggar hukum. Persekongkolan jahat, jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Para Penggugat secara materiil, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan Objek Sengketa, baik untuk dipergunakan sendiri, disewakan atau dijual;

Bahwa selain kerugian Materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil. Penguasaan tanpa hak oleh Tergugat atas Objek Sengketa, hal tersebut menjadi beban pikiran dan rasa malu bagi Para Penggugat;

Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil adalah sebagai berikut :

10.1. Kerugian Materiil :

- Sebesar Rp10.000.000,- x 38 tahun (sejak terbit SHM No. 203/Citeko, Tahun 1984 - 2022) = Rp380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Biaya Gugatan dan Jasa Advokat sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Total kerugian Materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah);

10.2. Kerugian Immateriil :

- Karena kerugian Immateriil pun harus dihitung dalam bentuk materiil, maka kerugian Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan tergugat II adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

10.3. Jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp530.000.000,- + Rp5.000.000.000,- = Rp5.530.000.000,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

11. Bahwa total kerugian sebesar Rp5.530.000.000,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut pada angka 7.3. adalah akibat Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka kerugian itu harus dibayar oleh Tergugat I dan tergugat II secara tunai segera setelah perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal 7 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



12. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia sia atau Illusioneer, dan adanya sangka yang beralasan:

12.1. Tergugat I dan atau Tergugat II akan mengalih tangankan Objek Sengketa;

12.2. Mengingat bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual Objek Sengketa kepada Tergugat II, dan Tergugat II tidak menolak jual beli terlarang tersebut;

12.3. Mengingat bahwa Tergugat II telah terbukti bersedia membeli sebagian Objek sengketa dan mensertifikatkannya, padahal sangat jelas dan nyata Tergugat II mengetahui Objek Sengketa adalah tanah yang bermasalah dan dalam sengketa yang terus menerus sejak tahun 1984;

Maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) atas :

- Objek Sengketa;
- SHM No. 281 / Desa Citeko atas nama Utang Yahya (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 2 Februari 1984 No. 203/1984;
- SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama Muchlis (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;
- Akta Jual Beli No. 356/20221 tanggal 22 Noipember 2021, Notaris AZHAR (Turut tergugat I);

13. Bahwa selain diletakkannya Sita Jaminan diperlukan pula adanya Uang Paksa (Dwangsoom) agar Gugatan ini tidak sia sia atau Illusioneer, karena adanya sangka yang beralasan yakni :

- Tergugat I dan tergugat II tidak bersedia menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat secara sukarela;
- Tergugat I dan tergugat II tidak bersedia membayar kerugian materill & Immateril kepada Penggugat;

Maka patut dan beralasan hukum, Tergugat I dan tergugat II dibebani Uang Paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian, keterangan, dalil dan fakta tersebut diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Majelis Hakim yang Mulia, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Objek Sengketa secara sukarela kepada Penggugat, yaitu : sebidang Tanah Darat, seluas 626 M2, Kikitor No. C 1063, Persil 44, terletak di Blok Haji Ajid, Kp. Pamoyanan, RT. 001 RW. 001 Desa Pamoyanan (pemekaran dari Desa Citeko), Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat / Tanah H. Dadang;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Selatan : Jalan dari Citeko ke Plered / Jalan Citeko;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Adat / Tanah Swarni;
4. Menyatakan Tidak Sah :
 - SHM No. 281 / Desa Citeko atas nama Utang Yahya (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 2 Februari 1984 No. 203/1984;
 - SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama MUCHLIS (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;
5. Menyatakan Batal Demi Hukum:
 - Akta Jual Beli No. 356/20221 tanggal 22 Noipember 2021, Notaris AZHAR (Turut tergugat I);
6. Menyatakan Batal Demi Hukum balik nama yang dilakukan Turut Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, yaitu :
 - SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama Muchlis (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan :
 - SHM No. 281 / Desa Citeko atas nama Utang Yahya (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 2 Februari 1984 No. 203/1984;

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama Muchlis (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;

Ke Kantor Turut Tergugat II segera setelah putusan perkara ini diucapkan/dibacakan;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 5.530.000.000,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, tunai segera setelah perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini ;

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan atas Objek Gugatan; yaitu : sebidang Tanah Darat, seluas 626 M2, Kikitir No. C 1063, Persil 44, terletak di Blok Haji Ajid, Kp. Pamoyanan, RT. 001 RW. 001 Desa Pamoyanan (pemekaran dari Desa Citeko), Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat / Tanah H. Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan : Jalan dari Citeko ke Plered / Jalan Citeko;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Adat / Tanah Swarni;

11. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekovensi dan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi hadir kuasanya dipersidangan, dan untuk Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi hadir kuasanya dan untuk Turut Tergugat I tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Yusdwi Yanthi, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;
 - a. Bahwa pokok perkara dalam perkara a quo adalah sengketa tanah Objek Sengketa seluas 506M² yang merupakan harta waris/peninggalan Almarhum Bapak H. Ishak yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, antara Para Penggugat yang merupakan keponakan dari Tergugat I dan tergugat II;
 - b. Bahwa walaupun dalam titel surat gugatan para Penggugat menyatakan perihal "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" namun setelah ditelaah surat gugatan tersebut halaman 5 angka 4 alinea terakhir para Penggugat menyatakan:

" – Seandainyaupun Objek Sengketa yang menjadi jaminan tersebut dapat serta merta beralih hak, maka Objek Sengketa menjadi Harta Waris Almarhum ISHAK yang harus dibagi kepada seluruh Ahli Waris ISHAK termasuk kepada ibu RODIAH (orang tua/Ibu dari Para Penggugat); Bukan hanya dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat I;
 - c. Bahwa objek perkara yang merupakan salah satu harta waris Almarhum Bapak H. Ishak yang belum dibagi diantara ahli waris Alarhum Bapak H. Ishak oleh karena Ibu para Penggugat (Sdri. Rodiah) belum menyepakati pembagian tersebut, padahal ahli waris Almarhum Bapak Ishak yang lain telah menyepakati tanah objek perkara dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum Bapak Ishak;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun

Hal 11 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



2006 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang (salah satunya) waris;

- e. Bahwa para pihak dalam perkara a quo baik para Penggugat maupun para Tergugat semuanya beragama Islam, sehingga berkaitan dengan perkara pembagian objek sengketa ini yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Agama;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas kewenangan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama, dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo;
- g. Bahwa dengan adanya eksepsi kewenangan absolut ini, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara, untuk memberikan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Gugatan Daluwarsa (Exceptio temporis);

- a. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat halaman 3 angka 3.1 dan 3.2. yang pada pokoknya menyatakan riwayat Objek Sengketa berada ditangan/dalam kekuasaan Tergugat I berawal dari status tanah tersebut sebagai jaminan yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 19 Januari 1970 antara Sdr. Ansyaoor Paranamulya dengan Ishak;
- b. Bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh para Penggugat setelah lebih dari 52 tahun sejak tanggal surat perjanjian sebagaimana tersebut di atas dalam huruf a. Selama tenggang waktu tersebut para Penggugat tidak melakukan gugatan hukum baik kepada sdr. Ishak maupun ahli warisnya;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1946 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) menyatakan bahwa daluwarsa adalah suatu

Hal 12 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan Pasal 1967 KUH Perdata yang mengatur bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun;

d. Bahwa dalam beberapa putusan Pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi, diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 408K/Sip/1973;

e. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat diajukan dalam waktu lebih dari 52 tahun, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan menolak gugatan perkara a quo atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Obscur Libel;

a. Batas – Batas Objek Sengketa;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau obscur libel, yaitu luas tanah dan batas – batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan berbeda dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang sebenarnya;

Bahwa luas dan batas – batas objek gugatan yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 posita angka 2 berbeda dengan luas dan batas – batas yang nyata (fakta real) objek sengketa tersebut:

➤ Bahwa para penggugat dalam gugatannya menyebutkan tanah seluas 626 M² dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat/ Tanah H. Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan : Jalan dari Citeko ke Plered/ Jalan Citeko;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Adat/Tanah Swarni;

➤ Bahwa yang sebenarnya luas Objek sengketa adalah

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



506 M², walaupun dalam Sertifikat Hak Milik No. 203 atas nama Tergugat I seluas 626 M² namun luas tersebut merupakan gabungan tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Mastara seluas 120 M² dan objek tanah sengketa yang merupakan harta waris Peninggalan seluas 506 M² dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik adat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Tanah Adat;

➤ Bahwa batas – batas saat ini:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Sdr. Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan Sdr. UAR;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Selokan/bangunan milik Sdr. Fazriyan

b. Perhitungan Kerugian Materiil dan Immateriil;

Bahwa dalam posita gugatan halaman 7 angka 10.1 para Penggugat menyatakan Kerugian Materiil sebesar Rp10.000.000,- x 38 tahun (sejak terbit SHM) = Rp380.000.000,-, namun para Penggugat tidak menjelaskan nilai Rp10.000.000,- didapat/dinyatakan atas dasar apa ?

Bahwa demikian pula para Penggugat tidak menjelaskan dasar kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ?

4. Gugatan Kurang Para Pihak (plurrium litis consortium exceptie);

a. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat angka 1 halaman 2 menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Ansyor Pranamulya, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No. 344/Pdt.P/2022/PA. Pwk tanggal 13 Oktober 2022;

b. Bahwa fakta yang sebenarnya Almarhum H. Ansyor Pranamulya mempunyai ahli waris yang lain selain dari para

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Penggugat, yaitu istri dan anak-anak Almarhum H. Ansyor Pranamulya, sebagai berikut:

1. Hj Rodiah Binti Ishak (Istri Almarhum H. Ansyor Pranamulya);
2. H.Dadang Irawan (Anak Almarhum H Ansyor Pranamulya);
3. H.Asep Hermawan (Anak Almarhum H Ansyor Pranamulya/Penggugat I);
4. Hendra Gunawan (Anak Almarhum H Ansyor Pranamulya/Penggugat II);
5. Heri Kusmayadi;
6. Sri Nurseha Laela Pusparani (Anak Almarhum H Ansyor Pranamulya);
7. Sopi Nurmila Praharani (Ank Almarhum H Ansyor Pranamulya/Penggugat III);
8. Dede Munajat Gumelar (Anak Almarhum H Ansyor Pranamulya);
9. Enjang Ikhsan Nugraha (Anak Almarhum H Ansyor Pranamulya);

Dari 9 orang ahli waris Almarhum H Ansyor Pranamulya yang mengajukan gugatan hanya 3 orang, sedangkan yang lainnya tidak mengajukan gugatan;

c. Bahwa surat gugatan tersebut halaman 5 angka 4 alinea terakhir para Penggugat menyatakan:

“ – Seandainyaupun Objek Sengketa yang menjadi jaminan tersebut dapat serta merta beralih hak, maka Objek Sengketa menjadi Harta Waris Almarhum Ishak yang harus dibagi kepada seluruh Ahli Waris Ishak termasuk kepada ibu Rodiah (orang tua/Ibu dari Para Penggugat)”;

Bahwa ahli semasa hidupnya pasangan suami – istri Almarhum Bapak H. Ishak dan Almarhumah HJ. Siti Hodijah mempunyai 10 orang anak kandung, yaitu :

1. Hj. Rogayah;
2. H. Yahya alias H. Utang (Tergugat I);

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



3. Hj. Rodiah (Ibu kandung para Penggugat);
4. H. Harun;
5. Hj. Ate Rohaniah;
6. Hj. Iyet Rohaeti;
7. H. Abdul Haris;
8. H. Ade Ibrahim;
9. H. Muklis (Tergugat II);
10. Hj. Eti Nursusilawati.

d. Bahwa dengan Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium exceptie, yaitu apabila orang yang mengajukan gugatan maupun yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Kelengkapan para pihak baik Penggugat maupun tergugat bertujuan sengketa dalam perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (tidak ada gugatan dari ahli waris yang lain setelah adanya putusan perkara a quo). Bahwa oleh karena masih ada saudara para Penggugat yang lain sebagai ahli waris Almarhum H. Ansyor Pranamulya maupun saudara Tergugat yang lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, seharusnya untuk melengkapi gugatan perkara a quo ahli waris dari Almarhum Ansyor Pranamulya ditarik dalam perkara ini setidaknya sebagai turut Tergugat. Oleh karena tidak seluruh ahli waris Almarhum Ansyor Pranamulya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap atau kurang pihak, karena dikhawatirkan timbul kembali gugatan dari ahli waris Almarhum H. Ansyor yang lain kepada Tergugat;

e. Bahwa gugatan yang kurang pihak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 1975 Nomor 216K/SIP/1975 gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, berkenan menerima eksepsi dari Tergugat

Hal 16 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



I dan Tergugat II dan memberikan putusan menolak gugatan para Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil para Penggugat dalam surat gugatan perkara a quo, kecuali yang nyata – nyata diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa pokok perkara a quo merupakan permasalahan mengenai objek sengketa tanah seluas 506 M² yang merupakan harta waris peninggalan Almarhum Bapak H. Ishak dan belum dibagikan seluruhnya kepada para ahli waris Almarhum Bapak H. Ishak;

3. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami – istri Almarhum Bapak H. Ishak dan Almarhumah HJ. Siti Hodijah mempunyai 10 orang anak kandung, yaitu:

1. Hj. Rogayah;
2. H. Yahya alias H. Utang (Tergugat I);
3. Hj. Rodiah (Ibu kandung para Penggugat);
4. H. Harun;
5. Hj. Ate Rohaniah;
6. Hj. Iyet Rohaeti;
7. H. Abdul Haris;
8. H. Ade Ibrahim;
9. H. Muklis (Tergugat II);
10. Hj. Eti Nursusilawati;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak H. Ishak dan Almarhumah HJ. Siti Hodijah, pada tahun 1970 memberitahukan kepada Tergugat I bahwa H. Ansyor Pranamulya (suami Hj. Rodiah dan ayah para Penggugat) meminta kepada H. Ishak (mertua H. Ansyor Pranamulya) agar memberi pinjaman untuk membayar hutang batu bata sebanyak 30.000 buah atau seharga Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) kepada pengusaha batu bata yang bernama Bpk. Samsu. Kemudian Bapak H. Ishak menyanggupi memberikan pinjaman, dimana Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para

Hal 17 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Penggugat) bersedia memberikan jaminan sebidang tanah seluas 1.600 M² sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 19 Januari 1970 yang ditandatangani oleh sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) dan diketahui oleh Moch. Soleh sebagai kepala Desa Citeko dan saksi – saksi R.U. Tamrin dan Samsu;

5. Bahwa isi surat perjanjian tertanggal 19 Januari 1970 yang ditandatangani oleh sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat), pada pokoknya sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) “berjanji mengembalikan bata sebanyak 30.000 buah senilai Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan bila dalam tempo 180 hari tidak bisa mengembalikan maka borah atau jaminan tanah tersebut menjadi milik Bapak H. Ishak (orang tua Tergugat I dan Tergugat II, yang juga Mertua Sdr. H. Ansyor Pranamulya/Kakek para Penggugat);

6. Bahwa Bapak H. Ishak menyanggupi membayar utang Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) kepada Sdr. H. Samsu, dengan memberikan jaminan tanah milik Bapak H. Ishak yang terletak di Desa Situ, Kecamatan Pondoksalam - Purwakarta seluas 560 M² kepada H. Samsu selama 1 (satu) bulan, yang mana bila dalam tempo 1 (satu) bulan Bapak H. Ishak tidak dapat melunasinya maka tanah jaminan tersebut menjadi milik Sdr. H. Samsu. Dalam tempo 1 (satu) bulan Bapak H. Ishak dapat melunasi kewajiban kepada Sdr. H. Samsu;

7. Bahwa dalam waktu 180 hari sejak perjanjian tanggal 19 Januari 1970 Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, dan sesuai surat perjanjian tertanggal 19 Januari 1970, maka tanah jaminan seluas 1.600 M² tersebut menjadi hak milik Bapak H. Ishak, namun Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) tanpa seijin Bapak H. Ishak telah mengalihkan tanah jaminan tersebut kepada pihak lain seluas 1.096 M² sehingga tanah yang saat ini menjadi objek sengketa seluas 506 M²;

Bahwa kemudian Bapak H. Ishak memberikan surat perjanjian tersebut kepada Tergugat I untuk disimpan;

Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



8. Bahwa setelah itu, masih di tahun 1970 Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) meminta Tergugat I untuk bertemu dan saat bertemu Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) berkata kepada Tergugat I agar LIO (Pabrik genteng) segera dijalankan (beroperasi) tapi saat itu LIO tersebut sedang digadaikan kepada Sdr. H. Ateng dan Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) meminta Tergugat I untuk membayar gadai kepada Sdr. H. Ateng senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- dan kepada Bapak Ahyat untuk pembayaran gadai mesin pres, yang kemudian Tergugat I membayar kepada Sdr. H. Ateng dengan perincian pembayaran berupa uang senilai Rp17.000,- (tujuh belas ribu) dan genteng sebanyak 6.000 buah dan membayar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Bapak Ahyat;
9. Bahwa pada tahun 1977 Bapak H. Ishak meninggal dunia, dan beberapa tahun setelah Bapak H. Ishak meninggal dunia, Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) mendatangi Tergugat I pada tahun 1981 dan meminta tambahan uang, saat itu Tergugat I tidak dapat memutuskan untuk memberikan uang tambahan dan Tergugat I berkata kepada Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) agar menyampaikan perihal penambahan uang tersebut kepada Ibu Hj. Siti Hodijah (Istri Almarhum Bapak H. ISHAK dan Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II);
10. Bahwa kemudian Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) mendatangi Ibu Hj. Siti Hodijah (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II), dimana keesokan harinya datang lagi kepada Tergugat I dengan membawa surat dari Ibu Hj. Siti Hodijah (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) yang ditujukan kepada Tergugat I dimana isi surat tersebut Ibu Hj. Siti Hodijah (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) meminta saya untuk memberikan uang kepada Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) senilai Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat I memberikan uang kepada Sdr. H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) senilai Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam isi surat tersebut;

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



11. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) tidak pernah membayar/mengembalikan uang pinjaman (sebagaimana diuraikan dalam angka 5,6,7,8 dan 9) kepada almarhum Bapak H. Ishak maupun kepada Tergugat I;

12. Bahwa pada tahun 1983 ada program sertifikasi (PRONA) di desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dimana saat itu Ibu Hj. Siti Hodijah (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) meminta Tergugat I agar tanah Objek Sengketa ikut Sertifikasi Program PRONA yang mana sertifikatnya atas nama Tergugat I. Awalnya Tergugat I menolak permintaan Ibu Hj. Siti Hodijah (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) namun karena didesak oleh Ibu Hj. Siti Hodijah (Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) dan disamping / berbatasan dengan tanah Objek Sengketa tersebut ada tanah milik Tergugat I seluas 120 M² yang dibeli dari Bapak Mastara maka sertifikatnya dijadikan satu yaitu Sertifikat Hak Milik No 281 atas nama Tergugat I;

13. Bahwa walaupun Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa atas nama Tergugat I namun tanah tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum Bapak H. Ishak dan ketika Tergugat II meminta haknya maka sertifikat Hak Milik Tersebut dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Sertifikat Hak Milik No 281 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No 02330 atas nama Tergugat II;

14. Bahwa pernah dilakukan musyawarah untuk membagi tanah Objek Sengketa sebagai harta waris dari Almarhum Bapak H. Ishak diantara ahli waris Almarhum bapak H. Ishak, namun salah satu ahli waris yaitu Hj. Rodiah(Ibu kandung para Penggugat) tidak sepakat untuk membagi tanah Objek sengketa tersebut;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil – dalil gugatan para Penggugat dalam gugatan:

- 13.1 Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat angka 2 adalah tidak benar, yang benar tanah Objek Sengketa bukan peninggalan Almarhum H. Ansyor Pranamulya, yang benar tanah Objek Sengketa tersebut merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum bapak H. Ishak (orang tua dari

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



13.2 Tergugat I dan Tergugat II serta Kakek dari Para Penggugat);
Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat angka 3 tidak benar yang menyatakan tanpa hak Tergugat I mensertifikatkan tanah Objek sengketa;

Fakta yang benar, sebagaimana uraian dalam jawaban angka 12 diatas adalah Sertifikat Hak Milik No. 281 dibuat secara sah saat program PRONA dan ketika proses sertifikasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan baik dari Para Penggugat atau pun pihak lain;

13.3 Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 3.3. dan angka 3.4. yang mendalilkan : Sdr. Ansyor Pranamulya dalam tenggang waktu 180 hari akan membayar/ menebus jaminan namun ditolak Bapak H. Ishak dan setelah Bapak H. Ishak meninggal dunia beberapa kali menemui ahli waris Almarhum Bapak Ishak untuk membicarakan dan membayar pinjaman sesuai surat perjanjian tanggal 19 Januari 1970;

Fakta yang benar adalah Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) tidak pernah mendatangi Bapak H. Ishak untuk membayar hutang/menebus jaminan tersebut, sehingga tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dalam tenggang waktu 180 hari sebagaimana disyaratkan dalam surat perjanjian tanggal 19 Januari 1970. Bahkan setelah perjanjian tersebut dan setelah Bapak H. Ishak meninggal dunia beberapa kali Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) menemui Tergugat I meminta tambahan uang, sebagaimana dijelaskan dalam jawaban angka 6,7,8,9 dan 10 di atas;

13.4 Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 3.5 dan 3.6, serta angka 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menerangkan hal yang berbeda mengenai dasar sertifikat Hak Milik (SHM) No 281 atas nama Tergugat I. Bahwa fakta yang benar adalah pada saat proses sertifikasi, ada 2 bidang tanah yaitu seluas 506 M² yang merupakan Objek Sengketa merupakan tanah waris peninggalan Almarhum

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



13.5

Bapak H. Ishak dan tanah seluas 120 M² tanah Tergugat I yang dibeli dari Sdr. Mastara, sebagaimana dalam jawaban angka 12 di atas, tanah Objek sengketa sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I seluas 506 M² merupakan tanah peninggalan / warisan dari Almarhum Bapak H. Ishak dan seluas 120 M² merupakan hak milik Tergugat I yang dibeli dari Bapak Mastara, oleh karena kedua bidang tanah tersebut bersebelahan/berbatasan maka pada saat sertifikasi digabungkan menjadi satu sertifikat;

Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 4 yang menyatakan Almarhum Bapak H. Ishak pernah menolak pembayaran dari Almarhum H. Ansyor Pranamulya.

Fakta yang benar adalah setelah Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) dalam tenggang waktu 180 hari tidak dapat membayar kewajiban sebagaimana kesanggupannya dalam surat perjanjian tertanggal 19 Januari 1970, almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang para Penggugat) beberapa kali mendatangi Tergugat I agar Tergugat I segera menjalankan/mengoperasikan LIO (Pabrik genteng) dan meminta uang tambahan sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat angka 6,7,8,9 dan 10 di atas;

13.6

Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 6,7,8 dan 9, yang benar tanah Objek sengketa merupakan harta waris peninggalan Almarhum Bapak H. Ishak dan ketika Tergugat II sebagai ahli waris Almarhum Bapak H. Ishak meminta kepada Tergugat I untuk memecah menjadi 2 (dua) sertifikat, maka hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Apabila para Penggugat merasa keberatan atas pembagian harta waris peninggalan Almarhum Bapak H. ISHAK maka seharusnya mengajukan gugatan hak waris di Pengadilan Agama, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban bagian eksepsi di atas;

13.7

Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat angka 10 dan 11, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



para Penggugat bukan pemilik dan tidak berhak atas tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo. Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris Almarhum Bapak H. Ishak berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan harta waris peninggalan Almarhum Bapak H. Ishak;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada para Penggugat, dan oleh karenanya gugatan mengenai kerugian materiil dan Immateriil sepatutnya ditolak;

Bahwa kerugian materiil yang didalilkan oleh para Penggugat tidak masuk akal, dan patut ditolak dengan pertimbangan:

- Perincian sebesar Rp. 10.000.000 x 38 tahun, tidak jelas dasar perhitungannya, apakah Rp. 10.000.000,- / tahun itu hasil tanah atau uang sewa ?;
- Biaya gugatan bukan merupakan tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II dan dalam perkara perdata tidak diwajibkan untuk memakai jasa advokat, sehingga gugatan mengenai biaya gugatan dan jasa advokat haruslah ditolak;

Demikian pula kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- haruslah ditolak karena tidak mendasar dan tidak masuk akal.

13.8

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan para Penggugat dalam posita angka 12 mengenai sita jaminan, karena sampai saat gugatan ini diajukan objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain;

13.9

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan para Penggugat dalam posita angka 13 mengenai uang paksa (Dwangsoom), karena gugatan para Penggugat didasarkan kepada prasangka bukan dasar yang nyata;

III. Dalam Gugatan Rekovensi;

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi kepada para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil – dalil dalam bagian konvensi yang telah disampaikan oleh para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi di atas, mohon dipertimbangkan dan jadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam bagian rekonvensi ini sebutan Penggugat I dalam konvensi berubah menjadi Tergugat I dalam rekonvensi dan sebutan Penggugat II dalam konvensi berubah menjadi Tergugat II dalam rekonvensi, dan untuk selanjutnya disebut para Tergugat dalam rekonvensi. Sedangkan sebutan Tergugat I dalam konvensi berubah menjadi Penggugat I dalam rekonvensi dan sebutan Tergugat II dalam konvensi berubah menjadi Penggugat II dalam rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut para Penggugat dalam rekonvensi;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) semasa hidupnya menjaminkan tanah seluas 1.600 M² kepada Bapak H. Ishak (orang tua para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi) untuk pembayaran hutang Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) kepada H. Samsu senilai Rp. 54.000,- sesuai surat perjanjian tertanggal 19 Januari 1970;
4. Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah dalam tempo 180 hari sejak tanggal 19 Januari 1970 Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) harus membayar kepada Bapak H. Ishak senilai Rp. 54.000,- dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) tidak

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



dapat membayar kepada Bapak H. Ishak maka jaminan tanah tersebut menjadi hak milik Bapak H. Ishak;

5. Bahwa ternyata Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) tidak dapat membayar senilai Rp. 54.000,- kepada Bapak H. Ishak sehingga tanah jaminan tersebut menjadi milik Bapak H. Ishak (orang tua para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi);

6. Bahwa ternyata tanah jaminan yang diserahkan oleh Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) kepada Bapak H. Ishak (orang tua para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi) sesuai surat perjanjian adalah seluas 1.600 M², namun tanpa seijin Bapak H. Ishak tanah seluas 1.096 M² dialihkan kepada pihak lain dan yang diberikan kepada Bapak H. Ishak hanya seluas 506 M². Dengan kata lain ada kekurangan tanah jaminan 1.094 M² yang menjadi hak Bapak H. Ishak (orang tua para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi) namun tidak dipenuhi/diberikan oleh Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi);

7. Bahwa perbuatan mengalihkan tanah jaminan seluas 1.094 M² yang seharusnya menjadi hak milik Bapak H. Ishak (orang tua para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi) oleh Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi;

8. Bahwa para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) kepada

Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Penggugat dalam reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi yaitu ganti rugi tanah seluas 1.094 M² dikalikan harga tanah saat ini dilokasi tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- / meter, sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh para Tergugat dalam reconvensi/ para Peggugat dalam konvensi senilai Rp. 2.000.000 x 1.094 = Rp 2.188.000.000 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan kontan kepada para Peggugat dalam reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi;

9. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana dalam gugatan reconvensi angka 7 di atas, para Peggugat dalam reconvensi/Tergugat dalam konvensi juga mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik para Peggugat dalam reconvensi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam reconvensi/para Peggugat dalam konvensi). Kerugian materiil ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan uang kerugian immateriil yang diderita oleh para Peggugat dalam reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan kontan kepada para Peggugat dalam reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi;

10. Bahwa agar para Tergugat dalam reconvensi/para peggugat dalam konvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, diperlukan adanya uang paksa (dwangsoom) yang dibebankan kepada para Tergugat dalam konvensi/para Peggugat dalam reconvensi senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan kepada para Peggugat dalam reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi secara tunai dan kontan;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi/ para Peggugat dalam reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri (In casu Pengadilan Negeri Purwakarta) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; atau
 - Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
3. Dalam Rekonvensi:
 - Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa seijin Bapak H. ISHAK (orang tua para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat mengalihkan tanah jaminan seluas 1.094 M² kepada pihak lain;
 - Menghukum para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi sebagai ahli waris Almarhum H. Ansyor Pranamulya (orang tua para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi) untuk membayar kerugian materiil akibat tanah jaminan yang dialihkan kepada pihak lain, senilai Rp 2.188.000.000 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) secara tunai dan kontan kepada para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi;
 - Menghukum para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan, yang dibayar tunai dan kontan kepada

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Petitum pada halaman 9 angka 4 dan angka 6 yang menyatakan:

Angka 4:

“Menyatakan Tidak Sah:

- SHM No. 281/Desa Citeko atas nama Utang Yahya (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 2 Februari 1984 No. 203/1984;
- SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama Muchlis (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;

Angka 6:

“Menyatakan Batal Demi Hukum balik nama yang dilakukan Turut Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama MUCHLIS (Tergugat III), Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;

Bahwa mengenai sah atau tidak sahnya dan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Badan Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Purwakarta, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, mohon YM Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan menarik Turut Tergugat II dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta adalah kurang tepat, karena pokok yang menjadi dasar gugatan in litis adalah perjanjian yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang dalam perbuatan hukumnya tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat II;
3. Bahwa apabila dicermati dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat pokok permasalahan gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II, karena Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Petitum pada halaman 9 angka 6 yang menyatakan:

“Menyatakan Batal Demi Hukum balik nama yang dilakukan Turut Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama MUCHLIS (Tergugat III), Surat Ukur tanggal 25 Februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan balik nama yang diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan melampirkan:

- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
- 2) Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan.
- 3) Sertipikat asli;
- 4) Akta Jual Beli dari PPAT;
- 5) Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya;
- 6) Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);

5. Bahwa untuk mendukung dan memperjelas Jawaban dari Turut Tergugat II maka Turut Tergugat II akan menyampaikan riwayat penerbitan obyek perkara tersebut sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Citeko:
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Citeko tercatat atas nama UTANG YAHYA terbit tanggal 29 Maret 1984, Gambar Situasi tanggal 2 Pebruari 1984 Nomor : 203/1984 luas 626 M2 berasal dari Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Kikitor) No. C.1063/44 Persil 45 D.I., terletak di Desa Citeko (sekarang Desa Pamoyanan) Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
 - b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Citeko tidak berlaku lagi dan telah berganti nomor haknya karena Pemekaran Desa menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02324/Desa Pamoyanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2000 semula

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Citeko menjadi Desa Pamoyanan sesuai surat keterangan dari Desa Pamoyanan No. 071/5274/VII/2019 tanggal 17-07-2019;

c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02324/Desa Pamoyanan telah Diterbitkan Sertipikat Pemecahan Bidang Hak Atas Tanah sebanyak 2 Bidang yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02330/Desa Pamoyanan luas 200 M2;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 02331/Desa Pamoyanan luas 426 M2;

2) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02330/Desa Pamoyanan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02330/Desa Pamoyanan semula tercatat atas nama UTANG YAHYA terbit tanggal 06 Agustus 2021, Surat Ukur tanggal 25-02-2021 Nomor 02272/Pamoyanan/2021 luas 200 M2 berasal dari Pemecahan Bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 02324/Pamoyanan, terletak di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02330/Desa Pamoyanan beralih haknya kepada MUCHLIS berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 November 2021 No. 356/2021 yang dibuat oleh Azhar, Sarjana Hukum, Spesialis 1, Magister Sains, PPAT/Notaris Wilayah Kerja Kabupaten Purwakarta;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02331/Desa Pamoyanan:

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02331/Desa Pamoyanan tercatat atas nama Utang Yahya terbit tanggal 06 Agustus 2021, Surat Ukur tanggal 25-02-2021 Nomor : 2273/Pamoyanan/2021 luas 426 M2 berasal dari Pemecahan Bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 02324/Pamoyanan, terletak di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 02330/Desa Pamoyanan atas nama MUCHLIS terbit tanggal 06 Agustus 2021, Surat Ukur tanggal 25-02-2021 Nomor : 02272/Pamoyanan/2021 luas 200 M2 berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02324/Pamoyanan, terletak di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 02331/Desa Pamoyanan atas nama UTANG YAHYA terbit tanggal 06 Agustus 2021, Surat Ukur tanggal 25-02-2021 Nomor : 2273/Pamoyanan/2021 luas 426 M2 berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02324/Pamoyanan, terletak di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat peralihan hak jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 02330/Desa Pamoyanan semula atas nama UTANG YAHYA menjadi atas nama MUCHLIS terbit tanggal 06 Agustus 2021, Surat Ukur tanggal 25-02-2021 Nomor : 02272/ Pamoyanan/2021 luas 200 M2 berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02324/Pamoyanan, terletak di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat III memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Untuk dan atas nama Turut Tergugat III dengan ini kami menyampaikan Jawaban Turut Tegugat III sebagai berikut:

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam Gugatan poin 3.6 dan yang menyatakan “bahwa sertifikasi atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan Jual Beli dengan Bapak Maedi yaitu orang tua Turut Tergugat III”;

Bahwa dari awal pinjam meminjam barang berupa Batu Bata sebanyak 30.000 buah antara Ansyor Paranamulya sebagai peminjam dengan Ishak sebagai pemberi pinjaman yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian tanggal 19 Januari 1970 dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) tidak ada kaitannya dengan Maedi orang tua Turut Tergugat III;

Bahwa di dalam perjanjian ada asas kepribadian, Asas ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;

1. Bahwa terdapat Surat Riwayat Tanah SHM No.281/Citeko Atas nama Utang Yahya hasil dari jual beli dengan Maedi orang Tua Turut Tergugat III, bahwa semasa hidupnya orang tua Turut Tergugat III tidak pernah mempunyai Tanah Kikitor No. C 1063 Persil 44 Asal beli dari C 330 Desa Citeko;

Bahwa apabila benar Surat Riwayat Tanah SHM No.281/Citeko Atas nama Utang Yahya hasil dari jual beli dengan Maedi dapat dikatakan tidak sah berdasarkan Pasal 1335 yang menyebutkan Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan., karena Maedi orang tua Turut Tergugat III tidak pernah memiliki tanah tersebut;

2. Bahwa dalam gugatan pada poin 5 menjelaskan adanya jual-beli antara Almarhum Maedi dengan Utang Yahya (Tergugat I) yang saat ini menjadi objek sengketa dan telah menjadi SHM No.281/Citeko An. Utang Yahya (Tergugat I) adalah tidak benar. Memang benar Para Ahli Waris dari Maedi membuat Surat Pernyataan Para Ahli Waris yang menjelaskan bahwa semasa hidup Almarhum Maedi tidak pernah memiliki tanah

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana letak dan luas tanah Kikitor No. C 1063 Persil 44 Asal beli dari C 330 Desa Citeko;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan tidak sah;

- SHM no. 281 Desa Citeko atas nama Utang Yahya (Tergugat I), Surat Ukur tanggal 2 Februari 1984 No. 203/1984;
- SHM No. 02330/Pamoyanan atas nama Muchlis (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 25 februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;

2. Menyatakan Batal Demi Hukum;

- Akta Jual Beli No 356/2021 tanggal 22 nopember 2021, Notaris Azhar (Tururt Tergugat I);

3. Menyatakan batal demi hukum balik nama yang dilakukan Turut Tergugat II berdasarkan Permohonan Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- SHM No.02330/ Pamoyanan atas nama MUCHLIS (Tergugat II), Surat Ukur tanggal 25 februari 2021 No. 02272/Pamoyanan/2021;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan kepada Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi pada tanggal 09 Pebruari 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi dan juga Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 16 Pebruari 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi

Hal 34 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk a.n: Asep Hermawan, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk a.n: Hendra Gunawan, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk a.n: Sopi Nurmila Praharani, Fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta N0.344/Pdt.P/2022/PA.Pwk, tanggal 12 Oktober 2022, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Surat Perjanjian tanggal 19 Januari 1970 yang ditandatangani oleh M.Amsor/H.Ansyor Pranamulya dan diketahui oleh Kepala desa Tjiteko, Kecamatan Plered, fotocopy dari fotokopi, diberi tanda P-5;
6. Jumlah pinjaman Ansyor (orangtua para tergugat dari H. Ishak orangtua tergugat I dan tergugat II), Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Kepala Desa Pamoyanan tanggal 8 September 2014, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Sertifikat Hak Milik N0.181/Citeko atas nama tergugat I, diberi tanda P-8;
9. Surat dari H.Ansyor Pranamulya kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Purwakarta tanggal 15 April 2014, Perihal: Permohonan Penjelasan Sertifikat Hak Milik 282/Citeko a.n: Utang Yahya (tergugat I), Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Surat dari Kantor Pertahanan Kabupaten Purwakarta Perihal: Permohonan Penjelasan SHM No. 281/Citeko a.n: Utang Yahya, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-10;
11. Surat Pernyataan Masyarakat disekitar objek sengketa tanggal 7 Agustus 2014, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Surat pernyataan ahli waris Maedi tanggal 20 Mei 2014, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Amin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



..... Bahwa Saksi kenal dengan Asep Hermawan, Hendra Gunawan dan Sopi Nurmila Praharan;

..... Bahwa Asep Hermawan, Hendra Gunawan dan Sopi Nurmila Praharan kakak beradik;

..... Bahwa orangtuanya bernama H Ansyor Pranamulya

..... Bahwa Saksi kenal dengan H Ansyor Pranamulya dan sepengetahuan Saksi H Ansyor Pranamulya telah meninggal;

..... Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua H Ansyor Pranamulya bernama Ondi dan ibunya bernama Aet;

..... Bahwa anak-anak Pak Aep dan ibu Oni adalah 5 (lima) orang;

..... Bahwa Saksi lupa siapa siapa saja nama ke 5 (lima) anak Pak Aep tetapi salah satu anaknya bernama H. Ansyor Pranamulya;

..... Bahwa sepengetahuan Saksi H. Ansyor Pranamulya dapat warisan dari orang tuanya Pak Ondi dan Bu Aet berupa tanah seluas 623 M2 yang terletak di Desa Pamoyanan tepatnya Rt 001/Rw.001, Desa Pamoyanan dulunya Desa Citeko;

..... Bahwa di atas tanah tersebut ada pabrik genteng;

..... Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu: Sebelah Utara: Tanah milik adat/Tanah H. Dadang Sebelah Timur: Tanah milik adat, Sebelah Selatan: Jalan dari Citeko ke Plered, Sebelah Barat: Tanah milik adat/Tanah Swarni;

..... Bahwa Saksi kenal dengan Tabroni dan sepengetahuan Saksi Tabroni tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;

Hal 36 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



..... Bahwa
sepengetahuan Saksi Pak Mastur ada tanahnya disitu dan tanah
tersebut telah dijual kepada Uber dan oleh Uber dijual ke Swarni;

..... Bahwa jarak
tempat tinggal Saksi dengan objek sengketa sekitar 200 meter;

..... Bahwa Saksi
mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi dulunya sebagai Ketua
Rukum Warga disana;

..... Bahwa Objek
sengketa sekarang dikuasai oleh Utang Yahya dikarenakan ada hutang
piutang;

..... Bahwa
sepengetahuan Saksi yang berutang adalah H. Ansyor
Pranamulya ke mertuanya yang bernama Ishak;

..... Bahwa Saksi kenal
Ishak adalah orangtua dari Utang Yahya, Muchlis dan Rodiah (isterinya
H. Ansyor Pranamulya);

..... Bahwa Saksi tidak
mengetahui berapa besar hutang piutang tersebut dan sepengetahuan
Saksi hingga hari ini hutang tersebut belum dibayar;

..... Bahwa
sepengetahuan Saksi hutang tersebut sudah pernah mau dibayar oleh
H. Ansyor Pranamulya sebagaimana perjanjian tetapi Ishak tidak mau
terima;

**2. Ade Ardianta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:**

..... Bahwa Saksi kenal
dengan Asep Hermawan, Hendra Gunawan dan Sopi Nurmila dan
Praharani;

..... Bahwa Ayah
mereka adalah H. Ansyor Pranamulya;

..... Bahwa Saksi kenal
dan pernah bertemu dengan H. Ansyor Pranamulya;

Hal 37 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



..... Bahwa nama orangtua H. Ansyor Pranamulya adalah Bapak bernama Ondi dan Ibu bernama Aet;

..... Bahwa Anak dari Ondi dan Ibu bernama Aet ada 5 (lima) orang, masing-masing bernama: 1. Sodik, 2. Min, 3. Ansyor, 4. Mira dan 5. Ibnu;

..... Bahwa saat Ondi dan Aet meninggal saksi tahu dan saksi masih kecil;

..... Bahwa H. Ansyor Pranamulya salah satu putra daro Ondi dan Aet;

..... Bahwa sepengetahuan Saksi Ondi dan Aet orangtua H. Ansyor Pranamulya mempunyai kekayaan dan sudah dibagi setelah beliau meninggal;

..... Bahwa H. Ansyor Pranamulya kebagian bekas rumah tinggal adanya tanah tersebut dimana di Desa Pamoyanan, Kampung Pamoyanan Rt.1 /Rw.1, Blok Haji Ajid;

..... Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tersebut, Utara : Entis, Timur : Maskara, Selatan : Selokan, Jalan Raya, Barat : Haji Oyoh dan Luasnya 623 m2;

..... Bahwa Pamoyanan tadinya Desa Citeko, ada pemekaran, jadi sekarang Desa Citeko dan Desa Pamoyanan;

..... Bahwa saksi tahu pemekaran tahun 1980 dan saksi tahu pemekaran karena saksi adalah putra daerah sebagai Kepala Dusun tahun 1987 dan Saksi tinggal di Desa;

..... Bahwa yang mendiami adalah H. Ansyor Pranamulya sebagai pemilknya;

..... Bahwa dulu ditanah tersebut ada pabrik genteng tahun 1980, sekarang kosong;

..... Bahwa Sekarang tanah dikuasai Utang Yahya;

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



..... Bahwa Saksi mengetahui dari calo tanah karena Saksi disuruh jual tanah tersebut karena Saksi dekat dengan anggota DPR Purwakarta;

..... Bahwa Saksi sempat nawarin tanah sengketa tersebut ke Aripin;

..... Bahwa tanah tersebut sudah disertifikat atas nama Utang Yahya dan Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;

- Bahwa kemudian Keluarga H. Ansyor Pranamulya tahu tanah tersebut belum dijual, jadi tahunya tanah tersebut adalah milik mereka;

..... Bahwa Saksi tahu karena anak-anak H. Ansyor Pranamulya datang ke Saksi untuk mencegah bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual;

..... Bahwa tahun 2010 Saksi tawarkan tanah tersebut;

..... Bahwa sebelum tahun 2010 Saksi pernah mendengar bahwa tanah itu ada sengketa keluarga;

..... Bahwa Saksi lihat dari Sertifikat, karena Saksi Kepala Dusun dari tahun 1987 sampai sekarang;

..... Bahwa yang dipermasalahkan adalah utang piutang, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orangtua H. Ansyor Pranamulya;

..... Bahwa tanah tersebut adalah tanah waris dari Ondi dan Aek, Saksi tahu dari H. Ansyor Pranamulya;

..... Bahwa Saksi tidak tahu berapa utang piutang tersebut, yang Saksi tahu barang batu bata merah dan genteng, jumlah keseluruhannya Saksi tidak tahu;

..... Bahwa Saksi pernah dengar bahwa hutang piutang tersebut belum dibayar ke Ishak oleh H. Ansyor Pranamulya namun sepengetahuan Saksi, bukan tidak mau dibayar, namanya juga antara mertua dan anak menantu, karena jika pernikahan tersebut mulus hutang tidak usah dibayar, tetapi jika tidak mulus harus dibayar, itu sebabnya H. Ansyor Pranamulya tidak bayar;

..... Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari H. Ansyor Pranamulya, dan dari Oyoh;

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



..... Bahwa Saksi
seejak kecil tinggal di Citeko;

..... Bahwa sekarang
para Penggugat tinggal di Citeko sekarang di Tanjungsari;

..... Bahwa anak H.
Ansyor Pranamulya semua 7 (tujuh) orang, anak ke 1 bernama Dadang, ke 2
Acep, ke 3 Hendra, ke 4 Dede, ke 5 Endang, yang dua lagi Saksi lupa;

..... Bahwa isteri H.
Ansyor Pranamulya masih hidup;

..... Bahwa Isteri H.
Ansyor Parnamulya tinggal di Tanjungsari;

..... Bahwa
sepengetahuan Saksi bahwa awal hutang piutang dari pinjam batu bata
merah yang terima batu bata merah adalah H. Ansyor Pranamulya, dan yang
memberikan adalah Ishak;

..... Bahwa awalnya ada
pengajian rutin di rumah H. Ansyor Pranamulya Saksi diundang, cerita
awalnya sertifikatnya ada di mertuanya Saksi disuruh tawarin jual tanah
tersebut;

..... Bahwa saksi bisa
tahu utang piutang tersebut kaerna ada catatan berupa kwitansi dipegang
anaknya H Ansyor Pranamulya catatan hutang dalam bentuk barang;

..... Bahwa sekarang
tanah sengketa jadi tanah kosong kalua dulu tanah sengketa jadi rumah dan
pabrik genteng;

..... Bahwa SPPT atas
nama H. Ansyor Pranamulya;

Menimbang bahwa para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi
untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 19 Januari 1970, dalam perjanjian tersebut Sdr. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) berjanji : 1. Memberikan jaminan tanah seluas 1600 M2 kepada Bapak H. ISHAK (Orang tua Tergugat I dan Tergugat II) atas pinjaman bata sebanyak 30.000 buah senilai Rp54.000,- (Lima Puluh empat ribu rupiah), 2. Uang tersebut akan dikembalikan oleh Sdr. Ansyor Pranamulya kepada Bapak H. ISHAK (Orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dalam tempo 180 hari sejak tanggal

Hal 40 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



perjanjian 3. Bahwa apabila Sdr. Ansyor Pranamulya tidak bisa mengembalikan uang dalam tempo 180 hari maka tanah jaminan menjadi hak milik Bapak H. ISHAK (Orang tua Tergugat I dan Tergugat II), 4. Dengan adanya perjanjian ini tidak ada hak lagi bagi ahli waris Sdr. Amsor untuk mengganggu gugat, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T1;

2. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 19 Januari 1970, dalam perjanjian tersebut Bapak H. ISHAK (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) berjanji : 1. Memberikan jaminan tanah seluas 560 M2 kepada Sdr. Samsu atas pinjaman bata sebanyak 30.000 buah senilai Rp54.000,- (Lima Puluh empat ribu rupiah), 2. Uang tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. Samsu dalam tempo 30 hari, 3. Apabila Bapak. H. ISHAK (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) tidak bisa mengembalikan maka tanah jaminan menjadi hak milik Sdr. Samsu, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi, Perjanjian tgl 16 April 1969 antara Sdr. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat dengan Sdr. M. Ahyat), Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi kwitansi sementara tertanggal 12 April 1970, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat tertanggal 25 Mei 1981 dari Ibu Hj. SITI HODIJAH (Istri Almarhum Bapak H. ISHAK dan Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) kepada Tergugat I, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi SHM No. 281 atas nama Tergugat I, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Tanda Pernyataan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris Bapak H. ISHAK, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Kwitansi tertanggal 25 November 1970, yaitu pembayaran /pengembalian dari Tergugat I kepada Dansek atas hutang Sdr. Ansyor Pranamulya (orang tua para Penggugat) senilai Rp7000,- yang diterima oleh Sdr. Urip Sueharjana, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02331 atas nama I (Sdr. Utang Yahya) diberi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-10;

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02330 atas nama II (Sdr. Muchlis), sesuai

dengan aslinya, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi SPPT atas nama Tergugat I (Sdr. H. Utang Yahya) tahun 2021,

2022 dan 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi SPPT atas nama Tergugat II (Sdr. Muchlis) tahun 2022, 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Sangkalannya, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Haris tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi kenal dengan Asep Hermawan, Hendra Gunawan dan Sopi Nurmila Praharani adalah keponakan Saksi;

.....Bahwa Saksi kenal Utang Yahya adalah kakak sendiri dan Muchlis adalah adik langsung;

.....Bahwa H.Tabroni Saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga;

.....Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu tentang surat perjanjian;

.....Bahwa Saksi pernah lihat surat perjanjian diperlihatkan oleh H. Ansyor Pranamulya;

.....Bahwa bunyi surat perjanjian itu sesuai dengan Bukti T-1, lalu dibacakan oleh Saksi;

.....Bahwa sebelum tahun 2014 H. Ansyor Pranamulya pernah datang ke keluarga saksi untuk minta bermusyawarah;

.....Bahwa saat Ishak hidup H. Ansyor Pranamulya pernah tidak pernah dating;

.....Bahwa Lokasi tanah sengketa ada di Pamoyanan;

.....Bahwa Sertifikat atas nama Utang Yahya;

Hal 42 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Bahwa pernah ada musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut;

..... Bahwa para Penggugat keponakan Saksi yakni putra putri dari kakak Saksi;

..... Bahwa surat perjanjian dibuat tahun 1970 namun Saksi tidak lihat penandatanganan surat perjanjian tersebut;

..... Bahwa Saksi melihat surat perjanjian tersebut sekitar tahun 2010;

..... Bahwa Saksi lihat perjanjian itu sebelum ada sengketa;

..... Bahwa saat mediasi tersebut istri H. Ansyor Pranamulya datang kerumah mau musyawarah, lalu Saksi kumpulkan semua keluarga dan pada saat itu H. Ansyor Pranamulya tidak ada, akhirnya musyawarah tidak jadi;

..... Bahwa jarak rumah saksi ke tanah sengketa kira-kira 200 m²;

..... Bahwa dahulu Saksi tidak tinggal di Plered;

- Bahwa Tanah sengketa itu di desa Pamoyanan, Plered karena Saksi tidak tinggal di Plered, jadi secara detail Saksi tidak tahu, mungkin secara umum saksi tahu, yaitu selatan: Jalan Raya, utara: kantin ibu Dadang, Barat: Ojad, dan Timur: selokan;

..... Bahwa Saksi menandatangani surat ahli waris tahun 2014 namun tidak semua sepakat karena Ibu Rodiah tidak tandatangan;

- Bahwa tanah milik Maskara ada ditanah sengketa tersebut, satu sertifikatnya dengan objek perkara;

- Bahwa dasar pemindahannya Utang Yahta memberikan ke Muklis Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui luas setelah melihat Bukti T.T-2,- 3 dan -4;

- Bahwa adanya jual beli Saksi hanya mendengar saja dan Saksi tidak protes;

- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidupnya H. Ansyor Pranamulya pernah meminta bantuan selain pinjaman-pinjaman tersebut, pernah ada gadaikan ke Mastur juga dan ditebus Utang Yahya jumlahnya Rp30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah;

- Bahwa H. Ansyor Pranamulya pernah punya utang ke Dansek, itu sebabnya keluar 2.000 genteng dan dibayar oleh Utang Yahya, dibayar oleh Utang Yahya karena diminta oleh H. Ansyor Pranamulya;

2. Ade Ibrohim tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ASEP HERMAWAN, HENDRA GUNAWAN dan SOPI NURMILA PRAHARANI adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Utang Yahya yakni adik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal MUCHLIS Yakni adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H.Tabroni;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat perjanjian dan pernah melihat diperlihatkan oleh H. Ansyor Pranamulya;
- Bahwa bunyi surat perjanjian itu sesuai dengan Bukti T-1;
- Bahwa surat ini yang pernah saksi lihat di tahun 1970;
- Bahwa H. Ansyor Pranamulya Isi perjanjian menerima tetapi minta kebijaksanaan;
- Bahwa sebelum tahun 2014 H. Ansyor Pranamulya pernah datang untuk minta bermusyawarah;
- Bahwa saat Ishak hidup H. Ansyor Pranamulya tidak pernah datang;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa di Pamoyanan dan Sertifikat atas nama Utang Yahya, Displit Tahun 2021;
- Bahwa selama itu tidak ada yang memperlumaskan tanah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- i. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 281/Desa Citeko luas 626 M2
tercatat atas nama Utang Yahya, terletak di Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta (Bahwa Hak Milik No. 281/Desa Citeko sudah dimatikan karena pemekaran wilayah Desa sehingga menjadi Hak Milik No.02324/Desa Pamoyanan, sama dengan aslinya, diberi tanda T.T.II-1;
- ii. Fotokopi dari asli Gambar Situasi Nomor: 203/1984 luas 626 M2 terletak di
Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, diberi tanda T.T.II-2;
- iii. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 02330/Desa Pamoyanan luas
200 M2 tercatat atas nama Muchlis (berasal dari Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 02324/Desa Pamoyanan), terletak di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, sama dengan aslinya, diberi tanda T.T.II-3;
- iv. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik No. 02331/Desa Pamoyanan luas

Hal 44 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426 M2 tercatat atas nama Utang Yahya (berasal dari Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 02324/Desa Pamoyanan), terletak di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, sama dengan aslinya, diberi tanda T.T.II -4;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III Konvensi telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin 17 April 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekovensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi dan Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara haruslah terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap kompetensi absolute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi dan Turut Tergugat III Konvensi tersebut telah pula dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, yang amarnya sebagai berikut;

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Pwk;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi pada point 2 yakni Gugatan Daluwarsa (Exceptio temporis);

- a. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat halaman 3 angka 3.1 dan 3.2. yang pada pokoknya menyatakan riwayat Objek Sengketa berada ditangan/dalam kekuasaan Tergugat I berawal dari status tanah tersebut sebagai jaminan yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 19 Januari 1970 antara Sdr. Ansyar Paranamulya dengan Ishak;
- b. Bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh para Penggugat setelah lebih dari 52 tahun sejak tanggal surat perjanjian sebagaimana tersebut di atas dalam huruf a. Selama tenggang waktu tersebut para Penggugat tidak melakukan gugatan hukum baik kepada sdr. Ishak maupun ahli warisnya;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1946 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) menyatakan bahwa daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan Pasal 1967 KUH Perdata yang mengatur bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- d. Bahwa dalam beberapa putusan Pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi, diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 408K/Sip/1973;
- e. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat diajukan dalam waktu lebih dari 52 tahun, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan menolak

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan perkara a quo atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa untuk menentukan siapakah yang menguasai obyek sengketa dan apakah penguasaan dimaksud secara sah perlu adanya pembuktian lebih lanjut. Dalam pembuktian dapat ditentukan siapakah yang berhak menguasai tanah sengketa dimaksud dan sejak kapan yang bersangkutan menguasainya dan apakah penguasaan yang dimaksud dilakukan secara sah atautkah melawan hukum, barulah kemudian dapat ditentukan apakah gugatan ini diajukan telah melewati tengang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi ini memerlukan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga dalil ini bukan termasuk dalam ruang lingkup eksepsi, untuk itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi point 3 yakni mengenai Gugatan Obscur Libel;

a. Batas – Batas Objek Sengketa;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau obscur libel, yaitu luas tanah dan batas – batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan berbeda dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang sebenarnya;

Bahwa luas dan batas – batas objek gugatan yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 posita angka 2 berbeda dengan luas dan batas – batas yang nyata (fakta real) objek sengketa tersebut:

- Bahwa para penggugat dalam gugatannya menyebutkan tanah seluas 626 M² dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat/ Tanah H. Dadang;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
 - Sebelah Selatan : Jalan dari Citeko ke Plered/
Jalan Citeko;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Adat/Tanah Swarni;
- Bahwa yang sebenarnya luas Objek sengketa adalah 506 M², walaupun dalam Sertifikat Hak Milik No. 203 atas nama Tergugat I

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



seluas 626 M² namun luas tersebut merupakan gabungan tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Mastara seluas 120 M² dan objek tanah sengketa yang merupakan harta waris Peninggalan seluas 506 M² dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik adat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Tanah Adat;

➤ Bahwa batas – batas saat ini:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Sdr. Dadang;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan Sdr. UAR;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Selokan/bangunan milik Sdr. Fazriyan;
- Perhitungan Kerugian Materiil dan Immateriil;

Bahwa dalam posita gugatan halaman 7 angka 10.1 para Penggugat menyatakan Kerugian Materiil sebesar Rp10.000.000,- x 38 tahun (sejak terbit SHM) = Rp.380.000.000,-, namun para Penggugat tidak menjelaskan nilai Rp10.000.000,- didapat/dinyatakan atas dasar apa ?

Bahwa demikian pula para Penggugat tidak menjelaskan dasar kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)?;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan : “Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”, dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (obscuur libel)/gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Yahya harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a) Syarat formil: gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b) Syarat Materiil: dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscur libel itu sendiri terletak dari ketidak sesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (obscur libel)/ gugatan tidak jelas yaitu :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada point 3 para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi menyatakan bahwa luas objek sengketa 626 M² dengan batas – batas : Sebelah Utara : Tanah Milik Adat/ Tanah H. Dadang, Sebelah Timur : Tanah Milik Adat, Sebelah Selatan : Jalan dari Citeko ke Plered/Jalan Citeko, Sebelah Barat : Tanah Milik Adat/Tanah Swarni, dan dalam dalil jawabannya para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekovensi menyatakan luas Objek sengketa adalah 506 M², walaupun dalam Sertifikat Hak Milik No. 203 atas nama Tergugat I seluas 626 M² namun luas tersebut merupakan gabungan tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Mastara seluas 120 M² dan objek tanah sengketa yang merupakan harta waris Peninggalan seluas 506 M² dengan batas – batas : Sebelah Utara: Tanah Milik adat, Sebelah Timur : Tanah Milik Adat, Sebelah Selatan: Selokan, Sebelah Barat : Tanah Adat, Bahwa batas – batas saat ini, Sebelah Utara: Tanah dan bangunan Saudara Dadang, Sebelah Timur: Tanah dan bangunan Saudraa UAR, Sebelah Selatan : Selokan, Sebelah Barat: Selokan/bangunan milik Saudara Fazriyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: oleh karena ada eksepsi persoalan mengenai luas objek sengketa serta batas-batas tanah objek sengketa yang tidak jelas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dan pada sidang hari Senin, tanggal 10 April 2023 Majelis telah melakukan pemeriksaan ke lokasi tanah sengketa untuk melihat dan memastikan tentang objek sengketa yang menyangkut pula persoalan luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara yang disebutkan dalam gugatan dengan luas yang ditemukan di lapangan setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, sebelah utara panjang 26,70 M berbatasan dengan Tanah Utis/H. Dadang, sebelah Selatan Panjang 31,70 M, berbatasan dengan selokan, sebelah Barat Panjang 17,35 M berbatasan dengan Fazriyan dan sebelah Timur Panjang 14,35 M berbatasan dengan Tanah Uar; dan apabila di Tarik luasan objek sengketa menurut versi Penggugat seluas \pm 500 M²;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat mendalilkan luasan tanah 626 M² sesuai dengan SHM No. 281 atas nama Tergugat 1, merupakan gabungan tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Mastara seluas 120 M² dan objek tanah sengketa yang merupakan harta waris Peninggalan seluas 506 M² dengan batas – batas : Sebelah Utara: Tanah Milik adat, Sebelah Timur : Tanah Milik Adat, Sebelah Selatan: Selokan, Sebelah Barat : Tanah Adat, Bahwa batas – batas saat ini, Sebelah Utara: Tanah dan bangunan Saudara Dadang, Sebelah Timur: Tanah dan bangunan Saudraa UAR, Sebelah Selatan : Selokan, Sebelah Barat: Selokan/bangunan milik Saudara Fazriyan;

Menimbang, dengan demikian telah terang dan jelas ada perbedaan letak dan luas atas tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dengan tanah milik dari tergugat, dimana bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam menentukan luas tanah yang disengketakan (objek sengketa) serta batas-batasnya, oleh karena itu eksepsi

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekovensi tentang gugatan kabur karena tidak jelas luas objek sengketa dan batas-batas dari objek sengketa cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Eksepsi lainnya dari Jawaban Para Tergugat Konvensi./Para Penggugat Rekovensi dan juga eksepsi dari Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi dikabulkan, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berketetapan tidak perlu lagi mempertimbangkan persoalan pokok dalam surat gugatan Penggugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi M.A. R.I. tanggal 13 April 1975, No. 1665 K / Sip / 1975, yang menyebutkan "*bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak diterima, maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi*";

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus adesor mengikuti putusan Konvensi, hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3227 K/Pdt/1987 "menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi terhadap mereka yang berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi, tidak dibenarkan hukum acara oleh karena itu Gugatan Rekonvensi terhadap mereka dinyatakan tidak dapat diterima" sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), dan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Herzien Inlandsch Reglement), yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2023**, oleh kami, M. Reza Latuconsina, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar S.H., M.H. dan Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Iwan Ruswandi, SH sebagai

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat,
Kuasa Turut Tergugat III Tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ricco Imam Vimayzar., S.H.,M.H.

M. Reza Latuconsina, S.H., .M.H.

Ttd

Karolina S sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ruswandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.800.000,00
4.....	: Rp	60.000,00
PNBP		
5.....	: Rp	50.000,00
Sumpah		
6.....	: Rp	1.000.000,00
Pemeriksaan setempat		
7.....	: Rp	10.000,00
PNBP Pemeriksaan		

Hal 53 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat

8.....

Materai

Rp

10.000,00

9.....

Rp

10.000,00

Redaksi

:

Jumlah

: Rp

3.045.000,00

(tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)